



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2021

PERPUSNAS. SPBE.

**PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk mendorong pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu mengintensifkan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- c. bahwa diperlukan adanya ketentuan pengaturan sebagai landasan hukum penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Perpustakaan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpusnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut SPBE Perpusnas adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Perpusnas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Perpusnas.
3. Pengguna SPBE Perpusnas adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Perpusnas.
4. Tata Kelola SPBE Perpusnas adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
5. Manajemen SPBE Perpusnas adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Perpusnas yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Layanan SPBE Perpusnas adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Perpustakaan Nasional dan yang memiliki nilai manfaat.

7. Rencana Induk SPBE Perpustakaan adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Perpustakaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Arsitektur SPBE Perpustakaan adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE Perpustakaan yang terintegrasi.
9. Infrastruktur SPBE Perpustakaan adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Perpustakaan.
10. Peta Rencana SPBE Perpustakaan adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Perpustakaan yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan.
12. Pusat Data Perpustakaan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data yang diselenggarakan Perpustakaan.
13. Interoperabilitas Data Perpustakaan adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Perpustakaan dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Perpustakaan.
14. Jaringan Intra Perpustakaan adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan unit kerja di lingkungan Perpustakaan.
15. Sistem Penghubung Layanan Perpustakaan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Perpustakaan.

16. Aplikasi SPBE Perpustakaan adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE Perpustakaan.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian di lingkungan Perpustakaan.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja di lingkungan Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan.
19. Keamanan SPBE Perpustakaan adalah pengendalian keamanan SPBE Perpustakaan secara terpadu.
20. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
21. Kenirsangkalan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
22. Rencana Pemulihan Bencana adalah dokumen yang berisikan rencana tindak lanjut yang diperlukan guna pemulihan layanan SPBE Perpustakaan setelah terdampak bencana.
23. Pusat Data dan Informasi Perpustakaan yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah unit kerja di lingkungan Perpustakaan yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan data dan informasi perpustakaan.

Pasal 2

- (1) Penerapan SPBE Perpustakaan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.